



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani;
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/30 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Taib Rt. 01 Rw. 03 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum MN. Asikin Ngile, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan Kotabaru alamat Perumnas Semayap Jl. Meranti Putih I Blok E No.59 Desa Semayap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2022 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KOTABARU yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang berupa yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani dengan pidana dalam lembaga yaitu menjalani pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potongan baling – baling/roda kapal yang terbuat dari kuningan;
 - 1 (satu) sepeda motor spacy;Dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb



4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani Bersama - sama dengan saksi FATHUR RAHMAN Als. FATHUR Bin Alm. NASRUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Gudang milik saksi korban HARYANTO Als BALA ARODA Bin (Alm) ANAS di Jalan Flamboyan Rt.02 Rw.01 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah mengambil sesuatu barang berupa yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 09 Mei 2022 Sekira pukul 16.30 wita anak dan saksi FATHUR RAHMAN Als. FATHUR Bin Alm. NASRUDIN sempat bertemu dengan saksi SUNYOTO Als PADE NYOTO Bin (Alm) SUKINO di rumah saksi di Desa Batuah Jalan Surya ganggang wangsa, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dimana saksi Fathur menawarkan kepada saksi Sunyoto barang berupa baling-baling kapal yang terbuat dari kuningan di tempat anak bekerja, kemudian saksi Fathur meminta saksi Sunyoto untuk meminjamkan 1 (satu) buah mesin gerinda milik saksi sunyoto karena untuk memudahkan proses penimbangan sebelum dijual, kemudian gerinda tersebut saksi sunyoto pinjamkan kepada saksi Fathur. Kemudian setelah dari rumah saksi Sunyoto, anak dan saksi Fathur pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Spacy milik Sdr. Fariz menuju ke Gudang penyimpanan milik saksi korban HARYANTO Als BALA ARODA Bin (Alm) ANAS tempat anak bekerja di Jl. Flamboyan Rt.02 Rw.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk mengambil baling-baling kapal, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Sekira pukul 18.30 Wita, kemudian anak disuruh oleh saksi Fathur untuk masuk ke Gudang tersebut dan mengambil baling - baling tersebut sedangkan saksi Fathur berjaga di luar untuk memantau kondisi sekitar lokasi, selanjutnya anak langsung masuk ke dalam gudang karena pintunya tidak pernah terkunci dan sepengetahuan anak pada waktu tersebut biasanya memang tidak ada orang di Gudang tersebut, kemudian anak mengambil 1 (satu) buah roda/baling-baling kapal yang terbuat dari kuningan tersebut dengan cara mengangkat baling-baling tersebut keluar dari Gedung tersebut dan membawanya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathur, kemudian anak membawa baling - baling tersebut sambil dibonceng oleh Saksi Fathur ke rumahnya, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Fathur, saksi Fathur memerintahkan anak untuk memotong baling - baling tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan menggunakan gerinda, kemudian sekira pukul 19.00 wita saksi Fathur datang kerumah saksi Sunyoto dan menyampaikan bahwa baling-baling kapal berbahan kuningan sudah berada di rumah saksi Fathur dan saksi Sunyoto diminta untuk menimbang baling-baling tersebut kemudian saksi Sunyoto dan saksi Fathur ke rumah saksi Fathur dan sesampainya disana baling- baling tersebut sudah dalam keadaan terpotong menjadi 3 (tiga) bagian dan kemudian dilakukan penimbangan oleh saksi Sunyoto didapat hasil timbang kurang lebih 38 Kg dan saksi Sunyoto membeli baling - baling tersebut dengan harga total Rp. 1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan dibayarkan keesokan harinya dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dua oleh saksi Fathur dan anak. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi Fathur bersama anak datang ke rumah saksi Sunyoto untuk mengambil uang penjualan baling-baling kapal tersebut kemudian saksi Sunyoto menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara tunai kepada saksi Fathur karena sebelumnya saksi Fathur memiliki utang kepada saksi sunyoto sehingga jumlah uang yang diberikan dikurangi dari yang telah disepakati sebelumnya, kemudian setelah pembayaran saksi Fathur pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa perbuatan anak dan saksi Fathur mengambil 1 (satu) buah baling-baling kapal yang terbuat dari kuningan milik saksi korban HARYANTO Als BALA ARODA Bin (Alm) ANAS untuk memenuhi kebutuhan pribadi anak dan saksi Fathur serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6302060701130005 dengan kepala keluarga KAMHAR S.Sos yang mencantumkan bahwa anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani dengan NIK 6302063007040001 lahir di Batulicin pada 30 Juli 2004 sehingga saat kejadian anak berusia 17 (Tujuh belas) Tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryanto Alias Bala Aroda bin Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil adalah Anak yang dihadirkan pada persidangan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Anak tanpa izin dari Saksi adalah 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl.Palamboyan RT.002 RW.01 desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel Saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita Saksi meninggalkan Gudang untuk pergi beristirahat ke rumah yang berjarak 20 meter dari lokasi, kemudian pada saat pukul 18.30 wita Saksi kembali ke Gudang tampak pintu Gudang sudah terbuka dari kaitnya yang biasa Saksi rapatkan, saat Saksi memeriksa isi Gudang ternyata 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang sedang diperbaiki sudah tidak ada di tempatnya lagi, mengetahui hal tersebut Saksi segera melaporkan ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak mengambil baling-baling dengan terlebih dahulu membuka pintu masuk Gudang bengkel yang sedang tidak dalam kondisi terkunci karena hanya dirapatkan saja dengan sebuah pengait;
 - Bahwa Saksi hanya memiliki 1 orang karyawan yang bekerja di bengkel milik Saksi yaitu Anak yang dihadirkan pada persidangan ini;
 - Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama, benar barang bukti 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang dihadirkan di persidangan adalah barang milik Saksi yang diambil tanpa izin oleh Anak;
 - Bahwa yang mengetahui keberadaan dan letak 1 buah baling-baling merk cap dua ikan di dalam Gudang bengkel milik Saksi adalah Anak, sebab ia yang Saksi tugaskan untuk memperbaiki baling-baling tersebut;
 - Bahwa Anak mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan tersebut tidak ada meminta izin dari Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Anak mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan milik Saksi tanpa izin adalah untuk dijual yang kemudian hasilnya akan Anak pergunakan untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kehilangan baling-baling tersebut sejumlah Rp 11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Fathur Rahman Alias Fathur Bin Al.Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan diduga telah melakukan mengambil barang milik Saksi Haryanto tanpa ijin bersama-sama dengan Anak;
 - Bahwa barang yang diambil tanpa izin oleh Saksi dan Anak adalah 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 Kg;
 - Bahwa pemilik 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 Kg adalah klien Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang merupakan majikan Anak;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl.Palamboyan RT.002 RW.01 desa Semayap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;

- Bahwa pada hari Senin pukul 17.00 wita Saksi dan Anak berkendara sepeda motor menuju Gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda, setibanya disana Saksi memerintahkan Anak untuk masuk ke dalam Gudang tersebut, segera saja Anak masuk dan mengambil 1 buah baling-baling kapal sedangkan Saksi menunggu di luar sambil duduk di sepeda motor untuk melihat-lihat situasi, tidak lama kemudian Anak keluar Gudang dan meletakkan baling-baling tersebut di atas sepeda motor lalu kendarai menuju rumah Saksi Sunyoto;
- Bahwa tujuan Saksi membawa 1 buah baling-baling ke rumah Saksi Sunyoto adalah untuk menjual kepada yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu Anak memotong bilah baling-baling tersebut menggunakan gerinda sesuai perintah Sunyoto agar mudah dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang;
- Bahwa 1 buah baling-baling tersebut dihargai sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga bila dijumlahkan dengan berat baling-baling 38 (tiga puluh delapan) Kilogram maka memperoleh bayaran dari Sunyoto sejumlah Rp 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak sepakat untuk membagi dua hasil penjualan baling-baling kapal tersebut, namun setelah diperoleh pembayaran sejumlah Rp 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi menyisihkan sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin dan mengganti oli sepeda motor yang Saksi pinjam dari teman, sehingga tersisa uang sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi dan Anak bagi dua masing-masing sejumlah Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Saksi menyerahkannya, Anak sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada sebelum, sesaat maupun setelahnya Saksi dan Anak mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa barang bukti 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang dihadirkan di persidangan adalah barang milik klien Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang diambil tanpa izin oleh Anak;
- Bahwa dalam mengambil baling-baling tersebut adalah atas keinginan Saksi dan Anak bersama, sebab Anak yang terlebih dahulu memberikan informasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di gudang tersebut tersimpan baling-baling kapal yang sedang diperbaiki olehnya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak mengajukan keberatan yang pada pokoknya yang menyuruh mengambil baling-baling adalah Saksi Fathur, dan Anak dipaksa untuk mengambil baling-baling;

3. Sunyoto Alias Pade Nyoto bin Sukino dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perbuatan anak mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan bersama-sama dengan Saksi Fathur rahman;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin oleh Anak adalah 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg tersebut, namun setelah Saksi ditangkap Polisi dan mendapatkan informasi bahwa pemiliknya adalah Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang merupakan majikan Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl.Palamboyan RT.002 RW.01 desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 19.00 wita Saksi Fathur Rahman menawarkan kepada Saksi 1 buah baling-baling kapal, mendengar tawaran tersebut Saksi tergiur dan menyanggupi untuk membeli dengan harga sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga bila dijumlahkan dengan berat baling-baling 38 (tiga puluh delapan) Kilogram maka Saksi membayar kepada Saksi Fathur Rahman sejumlah Rp 1.900,000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 buah baling-baling kapal yang ditawarkan Saksi Fathur Rahman merupakan barang milik orang lain sebab Saksi tidak menanyakan terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang pembelian baling-baling kapal sejumlah Rp 1.900,000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fathur Rahman;
- Bahwa barang bukti 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang dihadirkan di persidangan adalah barang milik klien Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang diambil tanpa izin oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak dan Saksi Fathur Rahman mengambil baling-baling karena Saksi hanya membeli 1 buah baling-baling kapal dari Saksi Fathur Rahman dan Anak tanpa menanyakan cara memperolehnya kepada mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah Anak bersama-sama dengan Saksi Fathur Rahman;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin oleh Anak adalah 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg;
- Bahwa pemilik 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg tersebut, adalah klien Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang merupakan majikan Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl.Palamboyan RT.002 RW.01 desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa berawal saat Saksi Fathur Rahman mengajak Anak untuk mengambil barang di Gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda karena sedang membutuhkan uang, awalnya Anak menolak ajakan Saksi Fathur Rahman tetapi ia mengancam Anak dengan cara membenturkan helm yang ia kenakan ke arah kepala Anak sehingga Anak ketakutan dan menuruti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Saksi Fathur Rahman, setelah tiba di lokasi gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda, Anak turun dan masuk ke dalam gudang sedangkan Saksi Fathur Rahman dengan sepeda motor menunggu di luar sambil menjaga situasi, Anak terlebih dahulu membuka kait pintu gudang bengkel untuk kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg yang Anak angkat keluar Gudang untuk ditaruh di atas sepeda motor Saksi Fathur Rahman, selanjutnya Anak pulang ke rumah untuk makan sedangkan Saksi Fathur Rahman pergi ke rumah Sunyoto;

- Bahwa tujuan Saksi Fathur Rahman membawa 1 buah baling-baling ke rumah Saksi Sunyoto adalah untuk menjual kepada yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu Anak memotong bilah baling-baling tersebut menggunakan gerinda sesuai perintah Sunyoto agar mudah dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang;
- Bahwa 1 buah baling-baling curian tersebut dihargai sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga bila dijumlahkan dengan berat baling-baling 38 (tiga puluh delapan) Kilogram maka memperoleh bayaran dari Sunyoto sejumlah Rp 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengetahui keberadaan 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg tersebut karena Anak bekerja sebagai karyawan Saksi Haryanto Alias Bala Aroda di bengkel tersebut yang bertugas memperbaiki kapal dan baling-baling sehingga mengetahui seluk beluk dan isi di dalam Gudang bengkel tersebut;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Anak belum menerima uang hasil dari penjualan baling-baling kapal tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa keadaan Gudang tempat menyimpan baling-baling kapal dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, karena pintu gudang hanya menggunakan kait untuk merapatkannya, sehingga Anak dapat dengan mudah keluar masuk Gudang bengkel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa pada sebelum, sesaat maupun setelahnya Anak mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan tersebut tidak ada meminta izin dari Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang dihadirkan di persidangan adalah barang milik klien Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang diambil tanpa izin oleh Anak;
- Bahwa ide untuk mengambil baling-baling di Gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda adalah atas keinginan Saksi Fathur Rahman, sebab Saksi Fathur Rahman yang bersikukuh dan memaksa Anak untuk mengambil baling-baling kapal di gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa awalnya Anak menolak untuk mengambil barang milik majikan Anak, tetapi Saksi Fathur Rahman terus memaksa Anak dengan memukul kepala Anak menggunakan helm sehingga Anak ketakutan dan akhirnya menuruti perintah Saksi Fathur Rahman;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mainina Ajizah orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua kandung Anak sudah bercerai, dan Anak tinggal bersama Kakeknya, kemudian Anak pergi dari rumah dan tinggal di tempat Saksi Haryanto. Orang tua Anak menyatakan masih sanggup memberikan pengasuhan dan pendidikan yang layak bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) potongan baling – baling / roda kapal yang terbuat dari kuningan dan 1 (satu) sepeda motor spacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Palamboyan RT.002 RW.01 desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda, Saksi Fathur Rahman bersama-sama dengan Anak tanpa izin mengambil 1 (satu) buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg;
- Bahwa berawal saat Saksi Fathur Rahman mengajak Anak untuk mengambil barang di Gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda karena sedang membutuhkan uang, awalnya Anak menolak ajakan Saksi Fathur Rahman tetapi kemudian menuruti perintah Saksi Fathur Rahman, setelah tiba di lokasi gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda, Anak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dan masuk ke dalam gudang sedangkan Saksi Fathur Rahman dengan sepeda motor menunggu di luar sambil menjaga situasi, Anak terlebih dahulu membuka kait pintu gudang bengkel untuk kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg yang Anak angkat keluar Gudang untuk ditaruh di atas sepeda motor Saksi Fathur Rahman, selanjutnya Anak pulang ke rumah untuk makan sedangkan Saksi Fathur Rahman pergi ke rumah Sunyoto;

- Bahwa tujuan Saksi Fathur Rahman membawa 1 buah baling-baling ke rumah Saksi Sunyoto adalah untuk dijual, dengan terlebih dahulu Anak memotong bilah baling-baling tersebut menggunakan gerinda sesuai perintah Sunyoto agar mudah dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang;
- Bahwa 1 buah baling-baling curian tersebut dihargai sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga bila dijumlahkan dengan berat baling-baling 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dan memperoleh bayaran dari Sunyoto sejumlah Rp 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengetahui keberadaan 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg tersebut karena Anak bekerja sebagai karyawan Saksi Haryanto Alias Bala Aroda di bengkel tersebut yang bertugas memperbaiki kapal dan baling-baling sehingga mengetahui seluk beluk dan isi di dalam Gudang bengkel tersebut;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Anak belum menerima uang hasil dari penjualan baling-baling kapal tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa keadaan Gudang tempat menyimpan baling-baling kapal dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, karena pintu gudang hanya menggunakan kait untuk merapatkannya, sehingga Anak dapat dengan mudah keluar masuk Gudang bengkel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa pada sebelum, sesaat maupun setelahnya Anak mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan tersebut tidak ada meminta izin dari Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;
- Bahwa barang bukti 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang dihadirkan di persidangan adalah barang milik klien Saksi Haryanto Alias Bala Aroda yang diambil tanpa izin oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kehilangan baling-baling tersebut sejumlah Rp 11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Anak sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Anak di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sendiri. Dengan demikian, Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Anak yang telah diajukan ke persidangan, sehingga Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ada persesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Palamboyan RT.002 RW.01 desa Semayap kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda, Saksi Fathur Rahman bersama-sama dengan Anak tanpa izin mengambil 1 (satu) buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg, berawal saat Saksi Fathur Rahman mengajak Anak untuk mengambil barang di Gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda karena sedang membutuhkan uang, awalnya Anak menolak ajakan Saksi Fathur Rahman tetapi kemudian menuruti perintah Saksi Fathur Rahman, setelah tiba di lokasi gudang bengkel milik Saksi Haryanto Alias Bala Aroda, Anak turun dan masuk ke dalam gudang sedangkan Saksi Fathur Rahman dengan sepeda motor menunggu di luar sambil menjaga situasi, Anak terlebih dahulu membuka kait pintu gudang bengkel untuk kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg yang Anak angkat keluar Gudang untuk ditaruh di atas sepeda motor Saksi Fathur Rahman, selanjutnya Anak pulang ke rumah untuk makan sedangkan Saksi Fathur Rahman pergi ke rumah Sunyoto;

Menimbang bahwa tujuan Saksi Fathur Rahman membawa 1 buah baling-baling ke rumah Saksi Sunyoto adalah untuk dijual, dengan terlebih dahulu Anak memotong bilah baling-baling tersebut menggunakan gerinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah Sunyoto agar mudah dimasukkan ke dalam karung untuk ditimbang;

Menimbang, bahwa 1 buah baling-baling curian tersebut dihargai sebesar Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga bila dijumlahkan dengan berat baling-baling 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dan memperoleh bayaran dari Sunyoto sejumlah Rp 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak mengetahui keberadaan 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) Kg tersebut karena Anak bekerja sebagai karyawan Saksi Haryanto Alias Bala Aroda di bengkel tersebut yang bertugas memperbaiki kapal dan baling-baling sehingga mengetahui seluk beluk dan isi di dalam Gudang bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Anak belum menerima uang hasil dari penjualan baling-baling kapal tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa keadaan Gudang tempat menyimpan baling-baling kapal dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, karena pintu gudang hanya menggunakan kait untuk merapatkannya, sehingga Anak dapat dengan mudah keluar masuk Gudang bengkel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Haryanto Alias Bala Aroda dan tanpa meminta izin dari Saksi Haryanto Alias Bala Aroda;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Haryanto Alias Bala Aroda alami akibat dari kehilangan baling-baling tersebut sejumlah Rp 11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil baling baling di bengkel milik Saksi Haryanto bersama dengan Saksi Fathur Rahman tanpa izin, Hakim menyimpulkan perbuatan Anak telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 buah baling-baling merk cap dua ikan yang terbuat dari kuningan dengan ciri-ciri berwarna kuning emas diameter D32 P30 seberat 38 (tiga puluh delapan) di bengkel milik Saksi Haryanto, Anak masuk ke dalam gudang sedangkan Saksi Fathur Rahman dengan sepeda motor menunggu di luar sambil menjaga situasi, Anak terlebih

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuka kait pintu gudang tersebut kemudian Anak mengangkat baling-baling keluar Gudang untuk ditaruh di atas sepeda motor Saksi Fathur Rahman, selanjutnya Anak memotong baling-baling dan Saksi Fathur Rahman menjual baling-baling tersebut kepada Saksi Sunyoto seharga Rp 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Anak telah mengambil baling-baling di bengkel Saksi Haryanto bersama dengan Saksi Fathur Rahman, sehingga unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak memohon kepada Hakim untuk diringankan hukumannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, maka permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan Anak, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang Anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Batulicin, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi anak, Anak dapat dijatuhi dengan putusan "Kewajiban mengikuti pendidikan di

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, selain itu, orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan bagi Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dalam mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena ajakan dari orang lain, dan Hakim menilai perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, oleh karenanya Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Batulicin oleh karenanya Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan pidana pembinaan dalam lembaga, selain itu, pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) potongan baling-baling/roda kapal yang terbuat dari kuningan dan 1 (satu) sepeda motor spacy; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak merugikan Saksi Haryanto;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Kelvin Rahmansyah Firdaus als Kelvin Bin Sahrani dengan pidana pembinaan dalam lembaga yaitu menjalani pendidikan di Pesantren Nurul Abshor di Jalan Raya Stagen Km. 6 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potongan baling – baling/roda kapal yang terbuat dari kuning;
 - 1 (satu) sepeda motor spacy;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Dias Rianingtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)